

PANDANGAN KONSTITUSI INDONESIA DALAM KASUS TANAH ADAT (STUDI KASUS SUKU AWYU DAN MOI TAHUN 2024)

Faiza Putri Khairisna¹, Marlina Dewi Setiani²

khairisnaf@students.unnes.ac.id¹, marlinadewi122@students.unnes.ac.id²

Universitas Negeri Semarang

Abstrak: Isu tanah adat, terutama dalam kasus suku Awyu dan Moi di Papua tahun 2024, menggambarkan kompleksitas perlindungan hak-hak masyarakat adat dalam hukum Indonesia. Meskipun Undang-Undang Dasar 1945 mengakui hak-hak masyarakat adat, pelanggaran masih terjadi, menunjukkan ketidaksielarasan antara hukum nasional dan praktik lapangan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif empiris untuk mengeksplorasi pengaturan hukum terkait hak atas tanah adat dan menganalisis kasus tersebut. Hasil penelitian menyoroti perlunya penegakan hukum yang lebih kuat dan konsistensi dalam implementasi undang-undang untuk memastikan keadilan bagi masyarakat adat dan keberlanjutan lingkungan hidup. Pelibatan masyarakat adat dalam proses pengambilan keputusan tentang tanah adat mereka, sesuai dengan prinsip-prinsip internasional seperti yang tercantum dalam Deklarasi PBB tentang Hak-Hak Masyarakat Adat, menjadi kunci dalam menjaga hak-hak mereka. Upaya bersama dari pemerintah, pengadilan, dan masyarakat sipil diperlukan untuk menyelesaikan ketidaksielarasan tersebut dan memastikan perlindungan yang komprehensif bagi masyarakat adat serta keberlanjutan lingkungan hidup di masa depan.

Kata Kunci: Suku Awyu, Suku Moi, Papua, Tanah, Adat.

PENDAHULUAN

Hadirnya hukum dalam kehidupan bermasyarakat harus bisa menjadi sebuah aturan dan pelindung bagi seluruh komponen di dalamnya. Hukum dapat diartikan sebagai seperangkat aturan yang mengatur mengenai tata cara berkehidupan di tengah masyarakat serta mengatur hak dan kewajiban dari setiap pihak. Keberadaan hukum dalam sebuah negara dan substansi atas kehidupan sosial masyarakat harus dapat menjadi sebuah pelindung dan pengatur dengan jelas seperti apa hak maupun kewajiban yang harus dimiliki dan dilakukan. Hukum harus dapat berperan sebagai suatu komponen penting yang mampu untuk melindungi masyarakat dari tindakan sewenang-wenang ataupun tindakan yang tidak adil bagi mereka. Asas keadilan menjadi suatu hal yang paling penting dalam sebuah hukum Sehingga dalam hal ini harus ditegakkan paling utama keberadaan hukum merupakan sebuah ketetapan sehingga tidak boleh ada suatu hal yang bisa membatalkan hukum itu sendiri. Keberadaan hukum dalam kehidupan masyarakat Indonesia terbagi atas dua yakni hukum nasional maupun adanya hukum adat.

Hukum adat di Indonesia hadir karena pengaruh kehidupan masyarakat Indonesia yang sebelumnya sangat dipengaruhi oleh adat istiadat. Hukum adat dapat diartikan sebagai keseluruhan dari berbagai kaidah atau norma baik tertulis maupun tidak tertulis yang berasal dari adat istiadat ataupun kebiasaan masyarakat. Hukum adat sendiri digunakan oleh masyarakat adat di Indonesia untuk dijadikan sebagai landasan atas berperilaku yang mereka gunakan untuk kehidupan sehari-hari. Masyarakat hukum adat yang selanjutnya disebut masyarakat adat merupakan sekelompok orang yang hidup secara turun temurun di suatu wilayah geografis tertentu dan memiliki asal usul leluhur ataupun kesamaan dari segi tempat tinggal maupun identitas budaya serta hukum yang mereka gunakan. Masyarakat adat ini diakui berdasarkan ketentuan hukum di Indonesia yakni Menurut ketentuan dalam pasal 18b ayat 2 yang mengakui dan menghormati hak-hak tradisional masyarakat adat. Tentunya dalam hal ini Menurut ketentuan undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 masyarakat adat diakui sepanjang mereka masih hidup dan sebagaimana mereka tidak melanggar aturan-aturan yang muncul di tengah masyarakat.

Salah satu hal yang diakui berdasarkan ketentuan hukum di Indonesia adalah hak ulayat dari masyarakat adat termasuk hak atas tanah dan kepemilikan mereka. Namun tentunya dalam hal ini harus didaftarkan melalui pihak terkait untuk dapat memberikan sebuah kepastian hukum atas kepemilikan tanah adat yang dimiliki oleh masyarakat di wilayah tersebut. Baru-baru ini pada tahun 2024 terjadi kasus yang cukup menarik yakni kasus yang dialami oleh suku Moi dan suku Awyu di wilayah Papua. Di mana kedua suku ini berseteru dengan perusahaan terkait dengan hak atas tanah adat mereka. Kasus ini sendiri mencuat akibat adanya penerbitan izin lingkungan untuk perkebunan kelapa sawit oleh perusahaan PT Indo Asiana Lestari dan PT Subur Abadi Plantation yang mengancam keberadaan hutan adat yang menjadi sumber penghidupan bagi kedua suku tersebut. Tentunya hal ini kemudian menjadi sebuah polemik besar di mana beberapa pihak juga turun tangan untuk ikut serta dalam menyuarakan kasus ini. Keputusan yang dikeluarkan oleh pelet tata usaha Jayapura ini memicu kekecewaan di kalangan masyarakat adat yang merasa proses pengambilan keputusan tidak memperhatikan berbagai dampak kepada lingkungan mereka. Berdasar hal ini banyak kemudian mengajukan gugatan ataupun kasasi ke Mahkamah Agung dan berharap mendapatkan keadilan yang substansial. Hadirnya upaya untuk mengambil tanah adat dari masyarakat adat ini Tentunya melahirkan sebuah pertanyaan besar bagi penulis. Berdasarkan hal ini penulis tertarik melakukan penelitian lebih dalam terhadap Seperti apa pengaturan dan ketentuan mengenai hak atas tanah adat dalam konstitusi Indonesia dan dikaitkan dengan masalah

suku Awyu dan suku Moi ini.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif empiris. Penelitian hukum normatif empiris sendiri merupakan sebuah riset yang berdasar kepada tinjauan secara hukum dan kemudian melihat penerapan ditengah sosial masyarakat. Pandangan dalam hal ini adalah melihat terlebih dahulu regulasi dan pengaturan barulah tindakan ataupun gerakan dari perbankan secara langsung. Pengumpulan data akan dilakukan dengan menggunakan metode studi kepustakaan dan sumber data primer nya merupakan perubahan perundang undangan. Selanjutnya pengumpulan data Sekunder akan berupa berbagai artikel maupun jurnal serta literatur terdahulu sebagai acuan untuk menganalisa data. Terakhir, analisa data akan dilakukan dengan metode deskriptif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Masalah hak atas tanah ada tentunya menjadi salah satu polemik yang belum terselesaikan sampai saat ini di Indonesia. Salah satu kasus yang belum lama ini terjadi adalah kasus antara suku Awyu dan suku Moi terhadap PT Indo Asiana Lestari dan PT Subur Abadi Plantation. Hadirnya penerbitan izin lingkungan untuk perkebunan kelapa sawit oleh kedua perusahaan tersebut terhadap hutan yang dimiliki oleh kedua suku dapat mengancam keberadaan hutan adat yang menjadi sumber penghidupan bagi dua suku tersebut. Kedua suku ini sudah mengajukan gugatan ke pengadilan tata usaha negara Jayapura sebab Mereka menolak dengan adanya pelanggaran atas kearifan lokal maupun kelestarian dan keberlanjutan lingkungan. Namun dalam hal ini pengadilan pada November 2023 dengan alasan bahwa izin tersebut telah melalui penilaian AMDAL yang sesuai dengan prosedur Menolak adanya gugatan tersebut. Kemudian keputusan dari pengadilan tata usaha negara wilayah Jayapura ini kemudian memicu kekecewaan dari masyarakat adat yang merasa proses pengambilan keputusan ini tidak memperhatikan dampak lingkungan serta hak mereka sebagai masyarakat adat maupun keberlanjutan hidup mereka.

Masalah utama yang muncul dalam hal ini adalah pemerintah di wilayah Jayapura menganggap bahwa hutan yang dimiliki tersebut adalah bagian dari kepemilikan negara sehingga bebas untuk diperjualbelikan ataupun diberikan izin penggunaan kepada para perusahaan. Sehingga dalam hal ini terdapat dua klasifikasi yang jelas dan dapat dikaitkan dengan sangat kuat yakni kemungkinan atas kepemilikan yang tidak jelas dari tengah adat tersebut ataupun kesewenang-wenangan dari pihak pemerintah dalam upaya untuk menggunakan tanah adat milik masyarakat adat. Sebab berdasarkan ketentuan dalam undang-undang nomor 5 tahun 1980 tentang pokok agraria tentunya disampaikan bahwa karena adat sendiri harus didaftarkan pula seperti tanah kepemilikan pribadi. Sehingga hal ini kemudian menimbulkan sebuah masalah ketika memang tidak ada pendaftaran terlebih dahulu atas tanah adat tersebut. Berikut adalah pandangan dari berbagai hukum yang dianggap Selaras dan mampu untuk menjawab dan merepresentasikan Seperti apakah sistem terjadi dari apa yang telah penulis dapatkan.

Pengaturan Dan Pandangan UUD 1945

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan landasan konstitusional yang sangat penting dan menjadi landasan hukum utama bagi Indonesia. Keberadaan dari hukum ini Tentunya menjadi sebuah rujukan penting bagi setiap peraturan perundang-undangan di Indonesia. Hadirnya seluruh peraturan di bawah undang-undang dasar harus sesuai dengan apa yang ada pada undang-undang dasar agar

nantinya tidak menciptakan adanya hukum yang berbeda. Terkait dengan masalah masyarakat adat tentunya Pasal 18b Ayat 2 undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 telah menegaskan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta dengan hak-hak tradisional sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat serta prinsip negara kesatuan Republik Indonesia yang diatur berdasarkan undang-undang. Hadirnya hal ini Tentunya kembali terhadap Seperti apa perkembangan masyarakat wilayah adat akan tetap diakui oleh pemerintah dan hukum di Indonesia dan bahwa keberadaan mereka tersebut sah berdasar hukum yang mengatur secara keseluruhan. Dalam hal ini mengartikan bahwa ketika masyarakat adat ingin berkembang untuk berubah seperti apa keberadaan dari hukum adat mereka Maka dalam hal ini diperbolehkan dan tidak ada larangan untuk mereka melakukan apa yang mereka inginkan sepanjang hal tersebut disetujui oleh seluruh masyarakat adat.

Berdasar ketentuan dalam peraturan perundang-undangan ini maka dapat diketahui kasus yang terjadi antara suku Awyu dan suku MOI di Papua merupakan sebuah pelanggaran. Hal ini dapat terjadi karena berdasar narasi yang disampaikan oleh peraturan perundang-undangan yakni UUD 1945 pada pasal 18b ayat 2 menegaskan bahwa masyarakat adat dilindungi hak-haknya dan dihargai ataupun dihormati. Dengan mereka melakukan secara paksa pengambilan tanah yang dimiliki oleh masyarakat suku Awyu dan suku Moi dalam hal ini berarti merupakan sebuah pelanggaran hukum. Di mana mereka tidak menghargai dan menghormati masyarakat adat serta mengambil hak mereka atas tanah adat tersebut. Hak ulayat ataupun hak atas penguasaan tanah dalam hal ini menjadi sebuah hal penting bagi masyarakat adat. Tanah yang merupakan milik dari masyarakat adat harusnya tetap menjadi milik dari masyarakat adat sebagaimana ketika mengartikan dan menafsirkan pengaturan berdasarkan UUD 1945 ini. Karena dalam hal ini masyarakat adat yang ada yakni kedua suku tersebut masih ada dan sepanjang mereka masih hidup seharusnya berdasarkan ketentuan hukum tetap diakui dan berarti tanah tersebut tetap menjadi milik mereka yang tidak boleh diganggu oleh pemerintah.

Pengaturan dan Pandangan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Pokok Agraria

Melalui mekanisme hierarki hukum dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia maka seharusnya peraturan hukum di bawahnya tidak boleh bertentangan dengan apa yang ada pada undang-undang dasar negara Republik Indonesia tahun 1945. Kasus yang terjadi antara suku Moi dan suku Awyu terhadap para perusahaan yang dikatakan ingin mengambil tanah mereka dan disahkan menurut Pengadilan di sana dalam hal ini Tentunya telah melanggar ketentuan yang disampaikan oleh pasal 3 undang-undang pokok Agraria pasal 3 undang-undang pokok agraria menegaskan bahwa pelaksanaan terhadap berbagai hak ulayat dan hak-hak yang serupa dari masyarakat-masyarakat hukum adat sepanjang menurut kenyataan masih ada harus sedemikian rupa hingga sesuai dengan kepentingan nasional dan negara yang berdasar pada persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dan pada akhirnya merugikan masyarakat adat. Dalam hal ini dapat diartikan sebagai hak penguasaan tertinggi dalam masyarakat untuk tanah mereka dan merupakan kepunyaan bersama dari para warga masyarakat. Hak ulayat secara lebih lanjut memiliki wewenang untuk dapat mengatur dan menyelenggarakan penggunaan tanah dan pemeliharaan tanah mengatur serta menentukan hubungan hukum antara orang dengan tanah serta menetapkan hubungan hukum antara orang-orang dengan perbuatan hukum yang berkenaan dengan tanah termasuk jual beli maupun mewariskan tanah tersebut.

Keberadaan dari Hak ulayat mengatur mengenai seperti apa masyarakat adat memiliki penguasaan namun tentunya di sini mereka juga memiliki sebuah kondisi lain

ketika mereka memang bisa memperjualbelikan. Namun pengaturan atas jual beli ini harus Berdasarkan kesepakatan dari seluruh masyarakat adat. Hak ulayat meliputi semua tanah yang ada dalam lingkungan wilayah masyarakat hukum yang bersangkutan baik itu yang sudah dimiliki oleh seseorang maupun yang belum. Subjek dari hak ulayat ini adalah masyarakat hukum adat yang merupakan persekutuan hukum yang didasarkan pada kesamaan tempat tinggal secara teritorial maupun pada keturunan atau genealogis yang dikenal dengan berbagai nama khas seperti suku maupun Dusun dan lainnya. Tentunya dalam hal ini keberadaan dari hak ulayat tersebut harus dihormati oleh masyarakat dan pemerintah agar tidak disalahgunakan apapun dilanggar. Tentunya terkait dengan kasus suku Awyu dan suku Moi ini sangat berkaitan erat dengan apa yang ada pada ketentuan dalam sebuah hak ulayat yang ada pada undang-undang pokok Agraria.

Pengaturan berdasarkan undang-undang pokok agraria menegaskan Seperti apa keberadaan dari hak ulayat harus bisa ditegaskan. Di mana dalam hal ini pasal 3 menyatakan bahwa uraian diakui Selama masih ada yang sesuai dengan kepentingan nasional. Penguasaan tanah ada tanpa persetujuan masyarakat dapat dianggap sebagai pelanggaran dari hak ulayat dan tentunya ini melanggar ketentuan hukum. Dalam hal ulayat ditegaskan bahwa memang diperbolehkan ketika masyarakat adat ingin memperjualbelikan anak tersebut termasuk dalam kondisi ini ketika memang masyarakat dari suku yang ada tersebut memang ingin menjual tanah mereka untuk kepentingan mendapat uang dan sebagainya. Namun melalui penelusuran yang telah dilakukan ditemukan hasil bahwa tidak ada satupun yang mengindikasikan telah terjadi penjualan secara resmi dari pihak suku kepada perusahaan. Berdasar hal ini Tentunya dapat diketahui bahwa apa yang dilakukan oleh perusahaan maupun pengadaan di wilayah Jayapura berdasarkan AMDAL tentunya merupakan suatu hal yang melanggar hukum. Dalam konteks hukum adat melalui undang-undang yang berlaku penguasaan para ahli tentang persetujuan dari masyarakat adat yang memiliki hak kulit dianggap tidak sah. Dalam hal ini keberadaan dari hak ataupun upaya untuk mengakui Seperti apa masyarakat adat tidak ada sebuah keterangan lebih lanjut bahwasanya bukti-bukti penjualan tanah mereka kepada perusahaan terkait sudah muncul. Sehingga dalam hal ini berdasarkan ketentuan tersebut maka penguasaan tanah oleh perusahaan merupakan suatu hal yang melanggar ketentuan hukum yang berlaku. Karena tidak ada penjualan dalam hal ini walaupun ketika ada penjual ini bisa menjadi sah ketika memang masyarakat menghendaki hal tersebut. Seharusnya pengadilan Jayapura untuk Pondan tata usaha negara melakukan adanya upaya pemutusan berdasarkan bukti jual beli dan bukan bukti atas AMDAL.

Pengaturan Dan Pandangan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Menurut ketentuan yang disampaikan pada undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup menegaskan bahwa dalam hal AMDAL tentunya adalah hal ini untuk tanah adat harus memperhatikan dan melibatkan masyarakat adat. Maupun pada kondisi ini untuk masalah Amdal tentunya harus bisa melibatkan partisipasi dari masyarakat yang terdampak. Ketika dalam hal ini dikatakan bahwa dalam sebuah penguasaan atas tanah sudah dilakukan Amdal maka harus ada terlebih dahulu keterlibatan dari masyarakat yang memang akan terkena dampak. Ketika pada kondisi ini tidak ada masyarakat yang terkena dampak untuk terlibat atau berpartisipasi maka pada akhirnya ini hanya akan menimbulkan sebuah AMDAL yang tidak menyeluruh. Karena seharusnya AMDAL harus melibatkan Seperti apa masyarakat yang terkena dampak untuk melihat Seperti apa dampak terhadap lingkungan secara menyeluruh termasuk kepada masyarakat yang terkena dampak secara langsung.

Merujuk kepada kasus yang terjadi di mana dikatakan sudah ada AMDAL yang disahkan dan dalam hal ini berkekuatan hukum maka sebenarnya inilah hal yang tidak benar. Mengingat pada ketentuan yang disampaikan pada undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelola lingkungan hidup mengatakan bahwa proses anda harus mendapatkan partisipasi dari masyarakat yang terdampak Sehingga dalam hal ini suku Awyuyu dan suku Moi Harusnya bisa terlibat. Ketika dalam hal ini mereka tidak menyetujui dan Bahkan mereka tidak mengetahui maka seharusnya tidak ada proses AMDAL yang lolos dalam perkara ini. Karena ketika ini masih lolos padahal sudah ditolak oleh masyarakat maka ada sesuatu yang harus diteliti lebih dalam terkait dengan kesalahan pada perumusan AMDAL tersebut. Sehingga dapat dikatakan keberadaan AMDAL yang muncul pada kasus tersebut merupakan suatu hal yang tidak sah ataupun melanggar hukum dalam artian secara lebih lanjut.

Pengaturan Dan Pandangan Menurut Putusan Mahkamah Agung Nomor 35/PUU-X/2012

Selain berdasar kepada berbagai peraturan perundang-undangan tentunya ada peraturan hukum lain yang bisa menjadi sebuah landasan hukum dalam upaya penyelesaian sengketa atau permasalahan hukum yang terjadi. Hal ini dikenal dengan nama yurisprudensi ataupun putusan terdahulu pada perkara yang memiliki kemiripan ataupun kesamaan atau kecocokan dari segi permasalahan. Hadirnya sumber hukum ini juga dikatakan sah dalam hukum di Indonesia Menurut ketentuan sumber-sumber hukum yang dapat digunakan dalam perkara hukum. Dalam perkara ini Tentunya terdapat satu yurisprudensi ataupun putusan terdahulu yang dapat dijadikan sebagai acuan yakni putusan Mahkamah Agung Nomor 35 Tahun 2012. Dalam putusan tersebut menegaskan bahwa hutan adat bukanlah merupakan hutan negara dan harus dikelola oleh masyarakat adat. Berdasarkan ketentuan ini maka penguasa atas tanah adat oleh perusahaan tanpa persetujuan masyarakat adat merupakan pelanggaran terhadap keputusan ini. Berdasar hal ini maka apa yang terjadi pada suku Awyu dan suku Moi merupakan bagian dari Pelanggaran atas ketentuan pada putusan Mahkamah Agung ini. Tentunya ini dapat dijadikan sebagai sebuah landasan untuk menindak Seperti apa keberadaan dari hukum yang dianggap sewenang-wenang dan tidak sesuai dengan yurisprudensi.

Pengaturan dan Pandangan Menurut UNDRIP PBB

Melalui paparan yang telah disampaikan berdasarkan ketentuan pada undang-undang secara nasional maka tentunya terdapat pula undang-undang lain yang dapat dijadikan sebagai acuan yakni deklarasi PBB tentang hak-hak dari masyarakat adat. Dalam deklarasi tersebut pada pasal 10 menyatakan bahwa masyarakat ada tidak boleh dipindahkan dari tanah mereka tanpa persetujuan bebas maupun didahulukan dan diinformasikan. Pada kondisi ini Tentunya pada kasus yang terjadi di Papua ada sebuah kondisi di mana terjadi upaya untuk penguasaan dan masyarakat dipaksa untuk pindah ataupun tidak tinggal lagi di tempat tersebut karena adanya keterbatasan akses terhadap sumber daya alam yang menghidupi mereka. Walaupun tidak secara langsung dikatakan mereka harus pindah ataupun pergi namun secara implisit ketika ada penguasaan atas tanah yang merupakan tempat tinggal mereka Maka dalam hal ini tidak akan mungkin mereka bisa hidup dengan baik di tempat tersebut kembali. Untuk itu maka dalam hal ini diperlukan adanya upaya penyelesaian yang tepat ketika memang rata-rata tersebut ingin dipindah tangankan atau apa. Namun kembali lagi kepada Seperti apa masyarakat adat didahulukan dan diatur berdasarkan Deklarasi PBB ini maka ini Tentunya melanggar ketentuan hukum. Indonesia sebagai bagian dari PBB Harusnya juga mengimplementasikan adanya ketentuan hukum ini dengan tidak memberikan izin kepada kedua perusahaan tersebut yang melanggar hak dari masyarakat adat yakni suku Awyu dan suku Moi.

KESIMPULAN

Kasus tanah adat yang melibatkan suku Awyu dan Moi di Papua pada tahun 2024 menyoroti pentingnya perlindungan hak-hak masyarakat adat dalam konstitusi Indonesia. Konstitusi, terutama Undang-Undang Dasar 1945, secara tegas mengakui hak-hak masyarakat adat, termasuk hak atas tanah adat. Namun, kasus ini juga mengungkapkan ketidakselarasan antara hukum nasional dan praktik di lapangan. Meskipun ada pengaturan yang jelas dalam undang-undang seperti UU Pokok Agraria dan UU Perlindungan Lingkungan Hidup, pelanggaran masih terjadi. Pengadilan, dalam kasus ini, harus mempertimbangkan putusan Mahkamah Agung yang menegaskan hak ulayat masyarakat adat atas tanah adat mereka. Selain itu, prinsip-prinsip internasional seperti yang tercantum dalam Deklarasi PBB tentang Hak-Hak Masyarakat Adat juga harus dihormati oleh pemerintah Indonesia. Partisipasi dan persetujuan bebas masyarakat adat harus diutamakan dalam keputusan yang berkaitan dengan tanah adat mereka. Dengan demikian, perlindungan hak-hak masyarakat adat dalam kasus tanah adat harus diperkuat melalui penegakan hukum yang adil, konsistensi dalam implementasi undang-undang, dan menghormati prinsip-prinsip internasional yang terkait. Ini adalah langkah-langkah penting menuju keadilan bagi masyarakat adat dan keberlanjutan lingkungan hidup.

DAFTAR PUSTAKA

- Deda, A. J., & Mofu, S. S. (2014). Masyarakat hukum adat dan hak ulayat di provinsi Papua Barat sebagai orang asli Papua ditinjau dari sisi adat dan budaya: Sebuah kajian etnografi kekinian. *Jurnal administrasi publik*, 11(2).
- Dahlan, M. (2018). Rekognisi hak masyarakat hukum adat dalam Konstitusi. *Undang: Jurnal Hukum*, 1(2), 187-217.
- Rafiqi, R., Kartika, A., & Marsella, M. (2021). Teori Hak Milik Ditinjau dari Hak Atas Tanah Adat Melayu. *Jurnal Mercatoria*, 14(2), 71-76.
- Rahmadi, A. (2022). Urgensi Penetapan Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat Terkait Kebijakan Pelayanan Pertanahan di Papua. *Tunas Agraria*, 5(1), 17-32.
- Resmini, W. (2019). Hak Atas Tanah Adat Dan Permasalahannya. *Ganec Swara*, 13(1), 120-125.
- Sigit. (2024, May 28). Perjuangan Hutan Adat papua, Awyu Dan Moi Hadir di Jakarta. PORTONEWS. <https://www.portonews.com/2024/laporan-utama/perjuangan-hutan-adat-papua-awyu-dan-moi-hadir-di-jakarta/>.
- Thontowi, J. (2015). Pengaturan masyarakat hukum adat dan implementasi perlindungan hak-hak tradisionalnya. *Pandecta Research Law Journal*, 10(1).
- Usman, A. H. (2020). Perlindungan Hukum Hak Milik atas Tanah Adat Setelah Berlakunya Undang-undang Pokok Agraria. *Jurnal Kepastian Hukum dan Keadilan*, 1(2), 60-76.
- Urip Santoso, S. H. (2015). Perolehan hak atas tanah. *Prenada Media*.